



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Digital;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 9;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan Digital adalah sistem pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang memiliki koleksi dalam format digital baik keseluruhan ataupun sebagian serta dapat diakses secara *online*.

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
5. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok atau lembaga yang berdomisili di wilayah Aceh yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
6. Instansi Pemerintahan adalah instansi pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang berada di Aceh.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.
8. Perpustakaan Aceh adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
9. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan yang menjadi bagian dari unit pelayanan di setiap wilayah Kabupaten/Kota agar memudahkan untuk mencari berbagai informasi.
10. Perpustakaan sekolah/dayah adalah sumber belajar yang berada pada lembaga pendidikan sekolah/dayah, merupakan bagian integral dari sekolah/dayah bersangkutan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah/dayah.
11. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan kepada Masyarakat.
12. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
13. Digitasi adalah konversi data analog ke dalam format digital.
14. Inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.
15. Standar Metadata adalah informasi terstruktur yang diperoleh dari sebuah koleksi digital.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan Digital berasaskan:

- a. keislaman;
- b. pembelajaran sepanjang hayat;

c. demokrasi.../3

✍

- c. demokrasi;
- d. keadilan;
- e. kesetaraan;
- f. keprofesionalan;
- g. kearifan lokal;
- h. futuristik;
- i. keterbukaan; dan
- j. kemitraan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bermaksud:

- a. memperluas, memudahkan serta memberi alternatif akses kepada Masyarakat terhadap Koleksi Perpustakaan Digital;
- b. memanfaatkan potensi pengguna internet; dan
- c. menjadi acuan dalam pelaksanaan layanan perpustakaan digital.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mengumpulkan, menyimpan dan mengorganisasi informasi dan Bahan Perpustakaan dalam format digital;
- b. mengelola informasi digital sebagai bahan rujukan dan penelitian;
- c. memberikan layanan kepada Pemustaka dalam memperluas wawasan dan pengetahuan;
- d. aksesibilitas belajar sepanjang hayat dengan media teknologi;
- e. sarana promosi, inovasi dan mengembangkan minat baca di kalangan pengguna internet; dan
- f. sebagai upaya preservasi koleksi seperti naskah kuno/manuskrip dan koleksi bernuansa daerah.

BAB II

PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN DIGITAL

Pasal 5

- (1) Setiap Perpustakaan menyelenggarakan Perpustakaan Digital.
- (2) Selain Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Digital dapat diselenggarakan oleh penyelenggara Perpustakaan Digital lain yang terdiri atas:
 - a. perpustakaan umum;
 - b. instansi pemerintahan/swasta;

- c. perguruan tinggi;
- d. sekolah/dayah;
- e. komunitas;
- f. pegiat literasi; dan
- g. perorangan.

Pasal 6

- (1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan Perpustakaan Digital dalam bentuk:
 - a. koleksi layanan umum; dan
 - b. koleksi layanan deposit.
- (2) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpustakaan keliling digital;
 - b. pojok baca digital;
 - c. klinik inklusi sosial digital; dan
 - d. pojok baca nuansa daerah digital.
- (3) Perpustakaan Digital koleksi layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seluruh koleksi yang ada di layanan umum.
- (4) Perpustakaan Digital koleksi layanan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan koleksi hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam yang dikelola oleh layanan deposit Perpustakaan.

BAB III

JENIS PERPUSTAKAAN DIGITAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jenis Perpustakaan Digital meliputi:
 - a. Perpustakaan berbasis android/IOS/Sistem Operasi Lainnya;
 - b. Perpustakaan berbasis *web*; dan
 - c. Perpustakaan berbasis Hybrid.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyelenggarakan jenis Perpustakaan Digital sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Bagian Kedua
Perpustakaan Digital Berbasis
Android/IOS/Sistem Operasi Lainnya
Pasal 8

- (1) Perpustakaan Digital berbasis Android/IOS/Sistem Operasi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan Perpustakaan Digital yang manajemen dan pelayanannya menggunakan aplikasi yang terpasang dalam sistem operasi tertentu.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Digital Berbasis *Web*
Pasal 9

- (1) Perpustakaan Digital berbasis situs *web* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan Perpustakaan Digital yang manajemen dan pelayanannya menggunakan jaringan internet.
- (2) Perpustakaan Digital berbasis *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses menggunakan internet atau intranet.
- (3) Perpustakaan Digital berbasis situs *web* merupakan Perpustakaan Digital yang manajemen dan pelayanannya menggunakan jaringan *hyperlink internet*.

Bagian Keempat
Perpustakaan berbasis Hibrida
Pasal 10

- (1) Perpustakaan Digital berbasis Hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan Perpustakaan yang menyediakan koleksi dalam bentuk digital maupun tercetak.

BAB IV
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Perpustakaan Aceh dan Penyelenggara Perpustakaan Digital lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan pengembangan Perpustakaan Digital.
- (2) Ruang lingkup pengembangan Perpustakaan Digital meliputi:
 - a. perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan Digital;
 - b. pengembangan koleksi digital;
 - c. pengolahan koleksi digital;
 - d. pelayanan koleksi digital;

- e. Kerja sama penyelenggaraan Perpustakaan Digital;
- f. inovasi;
- g. promosi; dan
- h. preservasi digital.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Digital

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengembangan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Aceh disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah yang terdiri dari atas:
 - a. rencana kerja jangka pendek; dan
 - b. rencana kerja jangka menengah.
- (2) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan program kerja tahunan penyelenggara Perpustakaan Digital.
- (3) Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan program kerja 5 (lima) tahunan penyelenggara layanan Perpustakaan Digital.
- (4) Rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan sumber daya manusia profesional bidang layanan digital;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang layanan digital;
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang layanan digital; dan
 - d. pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan digital dengan mengikuti perkembangan teknologi terkini.
- (5) Perencanaan pengembangan Perpustakaan Digital yang diselenggarakan oleh penyelenggara Perpustakaan Digital lain dapat melaksanakan perencanaan pengembangan Perpustakaan Digital sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Koleksi Digital

Pasal 13

- (1) Pengembangan koleksi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap koleksi yang dimiliki perpustakaan.
- (2) Pengembangan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. karakteristik;
 - b. fungsi;

U

- c. tujuan perpustakaan; dan
 - d. kebutuhan informasi Pemustaka.
- (3) Pengembangan koleksi digital dilakukan melalui:
- a. akuisisi; dan/atau
 - b. digitasi.
- (4) Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan melalui:
- a. pembelian;
 - b. hibah;
 - c. kerja sama; dan/atau
 - d. kemitraan.
- (5) Digitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui alih media Koleksi Perpustakaan bentuk analog ke dalam bentuk digital.
- (6) Pengembangan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) meliputi:
- a. koleksi umum;
 - b. materi yang mengandung sejarah dan budaya lokal;
 - c. merupakan koleksi langka atau unik; dan/atau
 - d. tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengolahan Koleksi Digital

Pasal 14

- (1) Pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Bahan Perpustakaan Digital yang akan dijadikan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem baku yang berlaku secara nasional dan internasional.
- (3) Pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Klasifikasi;
 - b. Katalogisasi/pembuatan Deskripsi Bibliografi; dan
 - c. entri data bibliografis koleksi digital ke dalam aplikasi.
- (4) Klasifikasi pengolahan koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan pengelompokan Bahan Perpustakaan berdasarkan pada pokok bahasan/subyek.
- (5) Katalogisasi/pembuatan deskripsi bibliografi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
- a. judul;
 - b. pengarang;
 - c. tempat terbit;

U

- d. tahun terbit;
 - e. cetakan/edisi;
 - f. jumlah halaman;
 - g. keterangan; dan
 - h. *International Standard Book Number* (ISBN).
- (6) Entri data bibliografis koleksi digital ke dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Standar Metadata yang berlaku; dan
 - b. pertukaran data.

Bagian Kelima
Pelayanan Koleksi Digital

Pasal 15

- (1) Pelayanan Koleksi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. layanan teknis; dan
 - b. layanan Pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan yang mendukung tata laksana internal Perpustakaan Digital dalam rangka meningkatkan kinerja dan layanan.
- (3) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan Perpustakaan Digital yang diperuntukkan kepada masyarakat luas dalam rangka pelaksanaan layanan publik 24 jam.

Pasal 16

- (1) Layanan Perpustakaan Digital yang diperuntukkan kepada masyarakat luas dalam rangka pelaksanaan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat meliputi:
- a. koleksi digital;
 - b. Perpustakaan Digital lainnya berbasis *web*;
 - c. Layanan Perpustakaan Digital yang diakses melalui berbagai *platform* digital; dan
 - d. jejaring mitra kerja.
- (2) Koleksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpustakaan berbasis android/IOS/sistem operasi lainnya yang dapat menghimpun koleksi digital dari berbagai perpustakaan.
- (3) Layanan Perpustakaan Digital berbasis *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perpustakaan Digital yang dilayankan secara daring yang dapat diakses secara global melalui jaringan internet.

- (4) Layanan Perpustakaan Digital yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Perpustakaan Digital yang dilayanan secara luring melalui perangkat keras komputer yang hanya bisa diakses secara lokal.
- (5) Jejaring mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Perpustakaan Digital berbasis *web* yang berisi *link* mitra kerja Perpustakaan Digital.

Bagian Keenam
Kerja Sama Penyelenggaraan
Perpustakaan Digital

Pasal 17

- (1) Kerja sama penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Bentuk kerja sama penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. integrasi data katalog dan *e-resource*;
 - b. silang pinjam; dan/atau
 - c. silang layan.
- (3) Integrasi data katalog dan *e-resource* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kerja sama penyediaan akses katalog bersama antar Perpustakaan.
- (4) Silang pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kerja sama pinjam koleksi antar Perpustakaan.
- (5) Silang layan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kerja sama pemanfaatan fasilitas layanan antar Perpustakaan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
 - b. Perpustakaan gampong/atau nama lain;
 - c. Perpustakaan instansi pemerintah/swasta dan dunia usaha;
 - d. perpustakaan sekolah/dayah;
 - e. perguruan tinggi; dan/atau
 - f. pihak lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan Perpustakaan Digital.
- (7) Dalam melakukan kerja sama, Perpustakaan Aceh berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau terkait SKPA lainnya.

Pasal 18

Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Inovasi

Pasal 19

- (1) Inovasi Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilaksanakan secara adaptif, berkesinambungan dan berorientasi terhadap peningkatan kualitas layanan.
- (2) Inovasi Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Inovasi tata kelola;
 - b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. Inovasi Perpustakaan Digital lainnya sesuai dengan kemampuan dan kepentingan pengembangan layanan penyelenggara perpustakaan.
- (3) Inovasi tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Perpustakaan Digital yang meliputi tata laksana internal dalam fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (4) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses:
 - a. pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (5) Inovasi Perpustakaan Digital lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam pengembangan Perpustakaan Digital selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 20

Kriteria Inovasi Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. Mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. dapat direplikasi;
- d. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kriteria Inovasi Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Aceh dan/atau masyarakat;
- c. dapat direplikasi;
- d. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Promosi

Pasal 22

Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g bertujuan untuk:

- a. meningkatkan citra Perpustakaan;
- b. meningkatkan akses layanan;
- c. meningkatkan kegemaran dan minat masyarakat untuk menggunakan Perpustakaan Digital;
- d. memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pelayanan Perpustakaan Digital; dan
- e. meningkatkan kompetensi literasi digital masyarakat.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui:

- a. media cetak;
- b. media elektronik;
- c. media dalam jaringan;
- d. media luar ruang;
- e. tatap muka; dan/atau
- f. media lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berkesinambungan dan dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Bagian Kesembilan

Preservasi Digital

Pasal 24

(1) Preservasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h adalah praktik untuk menjaga keberlangsungan dan aksesibilitas bahan digital seiring berjalannya waktu.

- (2) Preservasi digital dilaksanakan secara adaptif, berkesinambungan dan berorientasi terhadap penyelamatan koleksi dan perluasan akses terhadap Preservasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup berbagai aspek yang terkait dengan
- a. pelestarian,
 - b. perawatan, dan
 - c. manajemen bahan digital agar tetap dapat digunakan dan diakses oleh generasi sekarang dan yang akan datang.

BAB V

PENGAMANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Pasal 25

Perpustakaan Aceh dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pengamanan Perpustakaan Digital yang meliputi:

- a. pengamanan perangkat digital; dan
- b. perlindungan data Perpustakaan Digital.

Pasal 26

- (1) Pengamanan perangkat digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dapat dilakukan dengan cara:
- a. perawatan Format;
 - b. manajemen Metadata;
 - c. pencadangan data secara terencana dan berkesinambungan;
 - d. penggantian media penyimpanan secara berkala sesuai teknologi terbaru;
 - e. pengecekan kualitas file digital secara berkala;
 - f. pembaruan aplikasi secara terencana, berkala dan berkesinambungan;
 - g. pengecekan peralatan pada server secara berkala; dan/atau
 - h. pemeliharaan Infrastruktur digital.
- (2) Perlindungan data Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. pengaturan hak intelektual akses koleksi digital;
 - b. pengaturan akses secara *online*;
 - c. pengaturan akses secara *offline*;
 - d. migrasi dan emulasi;
 - e. kolaborasi dengan ahli keamanan digital; dan/atau
 - f. pelatihan staf keamanan digital.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan Perpustakaan Digital secara teknis dilaksanakan oleh Perpustakaan Aceh sesuai kewenangannya kepada penyelenggara Perpustakaan Digital lain.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Aceh berkoordinasi dengan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (4) Perpustakaan Aceh melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan efektifitas pengembangan Perpustakaan Digital;
 - b. meningkatkan keamanan jaringan layanan digital;
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan; dan
 - d. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan layanan digital.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. workshop;
 - c. mentoring;
 - d. pelatihan manajemen bagi Perpustakaan penyelenggara layanan digital;
 - e. pemberian bimbingan dan konsultasi; dan/atau
 - f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan Digital bertujuan untuk:


- a. menjaga dan menjamin kualitas, efektifitas penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan Digital;
 - b. menghindari terjadinya penyalahgunaan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - c. memastikan standarisasi sarana dan prasarana penggunaan peralatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menilai kesesuaian pelaksanaan layanan digital dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengendalian terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan layanan digital;
 - b. evaluasi atau audit terhadap pelaksanaan layanan digital; dan
 - c. pemanfaatan jaringan layanan digital dan keamanan jaringan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Juni 2024
7 Dzulhijjah 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Juni 2024
7 Dzulhijjah 1445

Pj. SEKRETARIS DAERAH ACEH

AZWARDI



BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR



Jalan T. Nyak Arief, Nomor 219 Banda Aceh Kode Pos 23114
Telepon (0651) 7553746, Faksimil (0651) 7553621

